

KEDUDUKAN WALI TERHADAP HARTA ANAK YATIM



SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IMAM NURKOLIS

NPM : 1233/0477/FH/02

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI SELONG
TAHUN 2008**

KEDUDUKAN WALI TERHADAP HARTA ANAK YATIM



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar S-I Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD IMAM NURKOLIS

NPM : 1233/0477/FH/02

Pembimbing I

ABDUL MUHID, SH, MH

NIDN : 0831126914

Pembimbing II

TAMRIN, SH

NIDN : 0801076601

BAB V

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP.

A. Kesimpulan.

Dari uraian yang penulis ajukan dalam skripsi ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil dari pembahasan yang di paparkan yakni sebagai berikut;

- Menurut hukum Islam, orang yang mengurus harta anak yatim adalah orang yang benar-benar bertaqwa kepada Allah SWT. Karena dengan ketaqwaannya maka tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang terhadap anak yatim mupun hartanya. Adapun orang yang bertaqwa terhadap harta anak yatim itu :

Wali harta anak yatim itu hendaknya bersikap jujur dalam mengelola harta anak yatim dan janganlah menjual bersama hartamu. Apabila dalam mengelola hendaklah wali mengganti akibat kelalaian itu.

- Seorang wali atau seorang pelindung anak yang di bawah peliharanya itu benar-benar dianggap sebagai anak kandung sendiri, artinya perilaku anak kandung harus sama dengan anak yatim itu ayng tentunya sebagai wali tentu mempunyai kewajiban atas pribadi ata anak yatim tersebut, yaitu:
 - Mengembangkan harta anak yatim.

- Mengeluarkan zakat bagi hartanya apabila telah cukup tukun dan syaratnya.
- Memberikan pendidikan.
- Memberikan kasih sayang.
- Seorang wali apabila telah melihat sudah Nampak dewasa (cerdas) anak yang di bawah perwalian itu dan mampu untuk berbuat baik pada hartanya, maka segeralah seorang wali menyerahkan hartanya, artinya bahwa apabila anak itu telah mampu memelihara agama (diri) dan mampu mengeloa hartanya, maka anak itu keluar dari perwalian dan sudah masanya untuk mengurus hartanya yang lebih kurang 25 Tahun di pelihara.